



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara/dari:

1. **BERNARD ISMAIL ADOE**, bertempat tinggal di Karya Kencana, RT 13, RW 06, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;
2. **SALMUS KOPONG OLA**, bertempat tinggal di RT/RW 11/05, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Aleksander Frengklin Tungga, S.H., M.Hum. dan kawan, Para Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum Jacobs & Partners, berkantor di Jalan Ahmad Yani, Nomor 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

YULIANA HELENA DJEHADUT, bertempat tinggal di RT 013 RW 006, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ester Ahaswaty Day, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK NTT), berkantor di Jalan Sam Ratulangi II, Nomor 33, Walikota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Simon Ola dan Susan Ola Adoe;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Timor Raya, RT 13, RW 06, dahulu Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara sekarang Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lma dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202 dan luasnya 363 meter persegi, atas nama Simon Ola, serta semua cincin mas yang dikuasai Para Tergugat adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan dan tindakan Para Tergugat yang telah menguasai objek sengketa sebagaimana disebut dalam dalil gugatan poin 3 dan poin 5 di atas adalah perbuatan melawan hak dan melanggar hukum yang sangat merugikan Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dan mengosongkan objek sengketa yang dikuasainya sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan poin 3 dan 5 di atas kepada Penggugat sebagai ahli waris sah;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp412.500.000,00 (empat ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), banding, maupun kasasi;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Penggugat mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 177/Pdt.G/2014/PN.Kpg. tanggal 19 Juni 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembading semula Penggugat sejumlah Rp1.181.000,00 (satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 120/PDT/2015/PT.KPG tanggal 17 September 2015, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembading semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pdt.G/2014/PN.Kpg tanggal 19 Juni 2015;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembading semula Penggugat sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris sah dari Simon Ola dan Susana Adoe;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah pekarangan yang terletak di Jalan Timor Raya, RT 13, RW 06, dahulu Desa Kelapa Lima, Kecamatan Kupang Utara, sekarang Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 202, luas 363 m² atas nama Simon Ola adalah sah milik Pembading semula Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan hukum Terbanding I, II, semula Tergugat I, II menguasai tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan tanah tersebut kepada Pembading semula Penggugat bila perlu dengan bantuan alat keamanan;
6. Menghukum Terbanding I, II semula Tergugat I, II untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah);
7. Menghukum Terbanding I, II, semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Pembading semula Penggugat selain dan selebihnya;

Kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 165 K/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari: Bismillah, d/d, dan Ismail Ade, 29 Samudus Kopong Ola tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2016 tanggal 15 Desember 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 177/PDT.G/2014/PN.KPG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 21 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 165 K/PDT/2016 tanggal 15 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 120/PDT/2015/PTK tanggal 17 September 2015 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 177/Pdt.G/2014/PN-KPG tanggal 19 Juni 2015;

Dan Mengadili Sendiri:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan

gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Agung RI dalam tingkat peninjauan kembali berpendapat lain dalam peradilan yang baik dan adil, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Oktober 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Mei 2018 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 15 Oktober 2018, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Terhadap alasan tentang ditemukannya bukti baru (*novum*):

Bahwa bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga tidak bisa merubah putusan *Judex Juris*;

Bahwa demikian pula terhadap alasan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena Penggugat sebagai anak yang diakui dalam perkawinan antara Simon Ola dengan Susana Adoe sehingga sebagai ahli waris berhak atas objek sengketa Sertifikat Hak Milik Nomor 202 atas nama Simon Ola;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: BERNARD ISMAIL ADOE, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. BERNARD ISMAIL ADOE**, dan **2. SALMUS KOPONG OLA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2019 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.LM.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.484.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 803 PK/Pdt/2019